



## **BUPATI SIDOARJO**

### **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO**

**NOMOR : 19 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

### **TARIP AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) "DELTA TIRTA" KABUPATEN SIDOARJO**

---

#### **BUPATI SIDOARJO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna peningkatan pelayanan air minum kepada para pelanggan dan masyarakat, diperlukan adanya biaya operasional/pemeliharaan sarana penyediaan air minum yang memadai sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi dewasa ini ;
  - b. Bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tarip Air Minum Perusahaan Air Minum (PDAM) "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perumahan Daerah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 11 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1978 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum ;
  - 8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 25/KPTS/1984 tentang Pedoman-Pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasional dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya Untuk Menentukan Tarip Air Minum, Pelayanan Air Minum Kepada Langganan Pengelolaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum ;
  - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 Tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
  2. Surat Menteri Negeri tanggal 4 Maret 1994 Nomor 690/578/PUOD tentang Penyesuaian Tarip PDAM Dalam Rangka Menanggulangi Krisis ;
  3. Surat Menteri Negeri tanggal 16 April 1999 Nomor 690/1004/PUOD tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1999.
  4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penyesuaian Tarip Air Minum PDAM "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG TARIP AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "DELTA TIRTA" KABUPATEN SIDOARJO.

### BAB I KENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Tarip Air Minum, adalah harga air minum yang dipakai oleh pelanggan setiap 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik/1000 liter) ;
- b. Pelanggan, adalah setiap orang atau Badan Hukum yang namanya terdaftar dalam buku Register Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Masyarakat, adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya ;
- d. Kelompok Pelanggan, adalah kasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk ;
- e. Struktur Tarip Air Minum, adalah mengatur tingkatan pemakaian air minum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok pelanggan ;
- f. Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo yang menyediakan air bersih untuk dipergunakan dalam kebutuhan sehari-hari bagi warga masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya.

#### Pasal 2

Pemakaian air bersih oleh pelanggan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo ditentukan dengan alat ukur (Meter Air) pada tiap-tiap pelanggan.

## BAB II KELOMPOK PELANGGAN

### Pasal 3

Kelompok Pelanggan ditetapkan sebagai berikut :

- Kelompok I** : A. 1. Tempat Ibadah  
B. 1. Rumah Yatim Piatu  
2. Panti Jompo  
3. Rumah Penderita Cacat  
4. Pondok Pesantren
- Kelompok II** : A. 1. Kamar Mandi dan WC Umum  
B. 1. Puskesmas  
2. Pelayanan IPA Pepe Sedati  
3. Pelayanan IPA Tulangan/Tanggulangun  
4. Pelayanan IPA Porong  
C. 1. Asrama/Instansi TNI dan POLRI  
2. Rumah Sakit Pemerintah  
3. Sekolah Negeri  
4. Klinik Pemerintah  
D. 1. Rumah Tinggal s/d Tipe 400  
2. Sekolah Swasta  
3. Kursus-Kursus
- Kelompok III** : A. 1. Asrama/Instansi Pemerintah  
2. Lembaga Non Departemen  
3. Warung/Kedai/Café  
4. Fotocopy  
5. Penjahit  
6. Wartel/Warnet/Kopectel  
B. 1. Hidran Umum  
2. Pertokoan  
3. Ruko  
4. Foto Studio  
5. Losmen  
6. Rumah Kos  
7. Penginapan  
8. Bengkel Sepeda Motor  
9. Cuci Mobil  
10. Usaha Koperasi  
11. Biro Perjalanan  
12. Biro Jasa  
13. Salon Kecantikan  
14. Panti Pijat  
15. Usaha Kesegaran Jasmani  
16. Gedung Kesenian  
17. Laboratorium  
18. Apotek/Toko Obat  
19. Praktek Dokter  
20. Media Elektronik  
21. Tempat Hiburan  
22. Rumah Sakit/Klinik Swasta  
23. Pompa Bensin  
24. Rumah Tinggal Diatas Tipe 400  
25. Kolam Pancing  
C. 1. Industri Rumah Tangga

- Kelompok IV :**
- A.
    - 1. Plaza
    - 2. Hotel
    - 3. Restoran
    - 4. Supermarket
    - 5. Bengkel Mobil
    - 6. Dealer Mobil/Motor
    - 7. Bank
    - 8. Kantor Perusahaan Swasta
    - 9. Pegadaian
    - 10. PLN, TELKOM, Stasiun KA
    - 11. Kantor Real Estate
    - 12. Kantor/Usaha Berbadan Hukum
    - 13. Firma, CV, PT
    - 14. Pergudangan
    - 15. Tempat Penjualan Air
    - 16. Terminal
  - B.
    - 1. Industri/Rumah Tangga Yang Berada di Komplek Industri
    - 2. Pabrik Gudang Pendingin
    - 3. Industri Perikanan
    - 4. Perkebunan
    - 5. Peternakan
    - 6. Kolam Renang
    - 7. Pelabuhan Udara/Laut

**Kelompok Khusus :** Memberikan Pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui Armada Tangki.

### BAB III KETENTUAN TARIP

#### Pasal 4

Besarnya tarip air minum setiap M3/1000 liter disesuaikan dengan pengelompokan pemakaian air minum sebagaimana di atur dalam pasal 3 keputusan ini, dan ditetapkan sebagai berikut :

**(1) Pelanggan Kelompok I :**

- a. Kelompok I A pemakaian dari :
  - a) 0 M3-10 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 475,00 (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
  - b) 11 M3-20 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;
  - c) 21 M3-30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) ;
  - d) Diatas 30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah).
- b. Kelompok I B pemakaian dari :
  - a) 0 M3-10 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah) ;
  - b) 11 M3-20 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) ;
  - c) 21 M3-30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  - d) Diatas 30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah).

**(2) Pelanggan Kelompok II :**

- a. Kelompok II A pemakaian dari :
  - a) 0 M3-10 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) ;
  - b) 11 M3-20 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 1.050,00 (seribu lima puluh rupiah) ;
  - c) 21 M3-30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
  - d) Diatas 30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah).
- b. Kelompok II B pemakaian dari :
  - a) 0 M3-10 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) ;
  - b) 11 M3-20 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 1.150,00 (seribu seratus lima puluh rupiah) ;
  - c) 21 M3-30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
  - d) Diatas 30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 2.100,00 (dua ribu seratus rupiah).
- c. Kelompok II C pemakaian dari :
  - a) 0 M3-10 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) ;
  - b) 11 M3-20 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) ;
  - c) 21 M3-30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
  - d) Diatas 30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 3.700,00 (tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- d. Kelompok II D pemakaian dari :
  - a) 0 M3-10 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
  - b) 11 M3-20 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) ;
  - c) 21 M3-30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
  - d) Diatas 30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah).

**(3) Pelanggan Kelompok III :**

- a. Kelompok III A pemakaian dari :
  - a) 0 M3-10 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 1.525,00 (seribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;
  - b) 11 M3-20 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
  - c) 21 M3-30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 3.150,00 (tiga ribu seratus lima puluh rupiah) ;
  - d) Diatas 30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 4.050,00 (empat ribu lima puluh rupiah).
- b. Kelompok III B pemakaian dari :
  - a) 0 M3-20 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 3.100,00 (tiga ribu seratus rupiah) ;
  - b) 21 M3-30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah) ;
  - c) Diatas 30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 4.975,00 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- c. Kelompok III C pemakaian dari :
  - a) 0 M3-20 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) ;
  - b) 21 M3-30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 4.100,00 (empat ribu seratus rupiah) ;
  - c) Diatas30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

**(4) Pelanggan Kelompok IV :**

- a. Kelompok IV A pemakaian dari :
  - a) 0 M3-20 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 3.900,00 (tiga ribu sembilan ratus rupiah) ;
  - b) 21 M3-30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) ;
  - c) Diatas30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 5.950,00 (lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- b. Kelompok IV B pemakaian dari :
  - a) 0 M3-20 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 5.100,00 (lima ribu seratus rupiah) ;
  - b) 21 M3-30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 6.100,00 (enam ribu seratus rupiah) ;
  - c) Diatas30 M3 dikenakan tarip, sebesar Rp 6.975,00 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (5) Ketentuan ini hanya mengatur tentang Tarip Air Minum sesuai dengan Kelompok Pelanggan, sedangkan hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Perusahaan atau Keputusan Direksi PDAM.

**Pasal 5**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

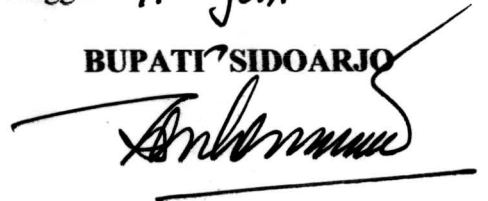
**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 11 Juni 2004

**BUPATI SIDOARJO**



**H. WIN HENDRARSO**

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

TGL 14-6-2004 NO. 14 Th. 2004 SERI D<sub>3</sub>